

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR
GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH :

PUTRI LULU'A FAIZA DWANY
21103070091

PEMBIMBING :

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

PROGRAM STUDI SIYASAH / HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Pengolahan sampah memiliki tujuan yang penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya masalah kesehatan, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini diwujudkan dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, nyatanya permasalahan overcapacity sampah masih terjadi, seperti di TPA Bantar Gebang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 dan untuk menjelaskan implementasi hukum dalam menanggulangi over capacity di TPST Bantar Gebang perspektif masalah mursalah. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah; (1) Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2019? (2) Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara, obsevasi dan dokumentasi di UPST Bantar Gebang dan DLH Kota Bekasi. Penelitian tentang kebijakan penanggulangan overcapacity bersifat kualitatif. Data primer maupun data sekunder yang dihasilkan dari narasumber akan dikaji dengan literatur atau perundang-undangan serta dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Terdapat dua teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dan teori *maslahah mursalah*. Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengetahui Kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 dan teori *maslahah mursalah* dalam konteks penanggulangan sampah dapat diterapkan dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum untuk mengatasi permasalahan over capacity di TPST Bantar Gebang. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sampah secara lebih berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dari perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan pengelolaan sampah dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2019 telah memenuhi prinsip kemaslahatan umum karena bertujuan untuk menjaga lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Pengelolaan sampah, Over capacity, TPST Bantar Gebang

ABSTRACT

Waste management has an important purpose to maintain environmental cleanliness, prevent health problems, reduce the use of natural resources, and improve the quality of life of the community. Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution provides consequences that the Regency / City Government has the authority and responsibility in managing waste. This is realized by Article 9 of Law No. 18/2008 on Waste Management, that the Regency/City Government has the duty and responsibility in waste management so that there is no accumulation of waste. Although it has been regulated in law, in fact the problem of waste overcapacity still occurs, such as in the Bantar Gebang landfill. This research aims to find out the implementation of policies in overcoming overcapacity at TPST Bantar Gebang Bekasi based on Mayor Regulation Number 5 of 2019 and to explain the implementation of the law in overcoming overcapacity at TPST Bantar Gebang from the perspective of maslahah mursalah. The two main problem formulations raised are; (1) How is the implementation of policies to overcome over capacity at Bantar Gebang TPST Bekasi based on Mayor Regulation Number 5 of 2019? (2) How can the Maslahah Mursalah perspective be used to evaluate policies to overcome over capacity at Bantar Gebang TPST?

This research is a type of field research with a juridical-empirical approach. The techniques used to collect data are interviews, observations and documentation at UPST Bantar Gebang and DLH Bekasi City. Research on overcapacity management policies is qualitative. Primary data and secondary data generated from sources will be reviewed with literature or legislation and analyzed to get conclusions. There are two theories used, namely legal effectiveness theory and maslahah mursalah theory. Legal effectiveness theory is used to determine the policy of overcapacity countermeasures at Bantar Gebang TPST according to Perwali Number 5 of 2019 and maslahah mursalah theory in the context of waste management can be applied by ensuring that government policies in waste management provide benefits and benefits for the community.

The results showed that Bekasi Perwali Number 5 of 2019 has provided a legal basis for overcoming the problem of over capacity at Bantar Gebang TPST. The implementation of this policy aims to manage waste more sustainably and reduce negative impacts on the environment and surrounding communities. However, in its implementation, there are still challenges such as limited infrastructure, lack of effectiveness in supervision and law enforcement, and low public awareness in sorting and managing waste. From the perspective of Maslahah Mursalah, the waste management policy in Perwali Number 5 of 2019 has fulfilled the principle of public benefit because it aims to protect the environment, protect public health, and improve social and economic.

Keywords: Waste management, Over capacity, Bantar Gebang TPST

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Lulu'a Faiza Dwany
Nim : 21103070091
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Putri Lulu'a Faiza Dwany

NIM: 21103070091

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Putri Lulu'a Faiza Dwany

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Putri Lulu'a Faiza Dwany

NIM : 21103070091

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TPST BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERWALI NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kamu mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1446

5 Maret 2025

Pembimbing



Dr. SITI JAHRONI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19790418 200912001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-346/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI LU'LUA FAIZA DWANY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070091
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67d7b86e344ab



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67d7b2363edce



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67d7af50aba12



Yogyakarta, 13 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d7c1e35a85a

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al Baqarah: 286)

"God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and takes a lot of faith, but it's worth the wait"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan kepada, Ibu Terkasih, Bapak, aa Bagus, Teh Mela, adikku Faz, dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan.

Perjalanan ini tidak akan pernah dimulai tanpa restu dan do'a kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1	ـ	Fathah	ditulis	A
2	ـ	Kasrah	ditulis	I
3	ـ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā Istihsān
2	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	Ā Unsā
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَادِي	ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	Û 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَرِيْم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا
اشهد ان لا إله الا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TPST BANTAR GEBANG BEKASI MENURUT PERWALI NOMOR 5TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Probolini Hastuti, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis
8. Kedua orangtua, kakak, adik dan keluarga besar penulis yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.

9. Sahabat sekampus dan seperjuangan penulis, Sadani dan Tiara Faraziah yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penulis.
10. Teman-teman HTN Angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
11. Teman-teman KKN Desa Duwet Malang, Kia, Azza, Hamidah, Linlin, Raflis, Diandra, Royyan, dan Ardhian, yang telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Teori Efektivitas Hukum	21
1. Konsep dan Pengertian Efektivitas Hukum	21
2. Prinsip-prinsip Efektivitas Hukum	28
B. Teori Maslahah Mursalah	36
1. Konsep dan Pengertian Maslahah Mursalah	36
2. Syarat Maslahah yang Bisa Dijadikan Hujjah	42
BAB III TINJAUAN/GAMBARAN UMUM TPST BANTAR GEBANG	47
A. Penanggulangan Over Capacity Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.....	47

1. Kondisi Over Capacity di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang	47
2. Program-program Terkait Over Capacity di Tempat Pengeolahan Sampah Terpadu.....	50
B. Kebijakan Peraturan Walikota Untuk Menangani Over Capacity	53
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Bekasi	53
2. Perwali Nomor 5 Tahun 2019 Sebagai Kebijakan Penanggulangan Over Capacity Di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang	58
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TERKAIT PENANGGULANGAN OVER CAPACITY DI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG ...	63
A. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Over Capacity	63
1. Langkah-langkah Penanggulangan Berdasarkan Perwali Nomor 5 Tahun 2019	63
2. Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Over Capacity Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang	66
B. Analisis Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun2019 Perspektif Maslahah Mursalah	69
1. Prinsip Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Publik	69
2. Relevansi Perwali Nomor 5 Tahun 2019 dengan Maslahah Mursalah	75
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
CURRICULUM VITAE	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen di alam tersebut.¹ Manusia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya dan untuk mengelola sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Para ahli kesehatan lingkungan telah memberikan bahasan/pengertian tentang sampah, antara lain sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk di dalamnya).

Pengolahan sampah memiliki tujuan yang penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya masalah kesehatan, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008² tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan

¹ Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 35.

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pengelolaan sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.³ Selain itu, peraturan pemerintah juga mengatur tentang pengelolaan sampah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.⁴

Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini diwujudkan dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah.⁵ Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, permasalahan terkait dengan volume yang terus bertambah dan melebihi kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) tetap menjadi isu yang kompleks dengan berbagai dampak negatifnya. TPA semakin

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

⁵ Alfonsius Beni Nugroho, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang Bekasi,” *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016), hlm. 2.

terbatas karena lahan yang tersedia semakin sempit, jarak transportasi yang jauh juga menyulitkan pengangkutan sampah secara efisien, dan teknologi pengolahan sampah yang belum optimal. Salah satu contoh nyata dari masalah sampah ini terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya pengolahan sampah di TPA didasarkan Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 281 tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah, namun dengan diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dimana diatur mengenai cara dan standar-standar pengelolaan sampah, maka nama TPA pun berubah dan sesuai dengan fungsinya menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah terpadu) Bantar Gebang.⁶

Pada awalnya semua tempat memiliki sebuah sejarah, begitu juga dengan TPA Bantargebang. Awal mula Bantargebang karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan perdagangan di Jakarta yang membuat volume sampah di Ibu Kota juga meningkat. Dari awal sampai pertengahan tahun 1980-an, volume sampah di Jakarta sudah mencapai 12.000 meter kubik per hari. Awalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih Ujung Menteng, Jakarta Timur sebagai lokasi pembuangan akhir. Namun, karena area tersebut telah dipenuhi oleh permukiman dan industri, dipandang kurang strategis. Oleh karena itu, opsi pun diperluas ke luar Jakarta, termasuk Bogor, Depok,

⁶ Marthin Hadi Juliansah, “Analisis keberadaan tempat pengelolaha sampai terpadu (TPST) bantar gebang Bekasi,” *Skripsi* Universitas Indonesia (2010), hlm. 34.

Tangerang, dan Bekasi. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih Bekasi, yang pada saat itu masih berstatus sebagai Kabupaten Bekasi. Di Bekasi, dua lokasi diidentifikasi sebagai opsi potensial: Medan Satria dan Bantargebang. Setelah melakukan evaluasi, Bantargebang terpilih sebagai lokasi pembuangan akhir karena terdapat sejumlah kolam bekas pengeringan tanah yang luas di sana. Pada tanggal 26 Januari 1986, Gubernur Jawa Barat memberikan izin pembebasan tanah untuk Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir bagi warga DKI Jakarta. Hingga kini, lokasi tersebut secara resmi beroperasi.⁷

Permasalahan sampah yang saat ini dihadapi di TPST Bantargebang, adalah adanya penumpukan sampah dalam jumlah besar, hampir mencapai tujuh ribu lima ratus ton per hari.⁸ Keadaan ini menunjukkan perlunya tindakan segera dalam mengatasi kapasitas yang berlebih di tempat pembuangan akhir tersebut. Dengan jumlah yang begitu besar, penumpukan sampah dapat mengganggu ekosistem lokal, menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan, dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, perlunya solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengelola dan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang. Masalah sampah antara Bekasi dan Jakarta telah terjadi sejak tahun 1989 hingga sekarang. Keberadaan TPST Bantargebang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang rumit. Di satu sisi keberadaan TPST menjadi hal yang sangat

⁷<http://metro.sindonews.com/read/955291/31/asal-muasal-tpa-bantar-gebang-1422125286>, diakses 2 Juni 2024.

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117141105-22-901458/foto-7500-ton-sampah-jakarta-dibuang-ke-tpst-bantargebang-tiap-hari>, diakses 23 Okt 2023.

penting dalam pengelolaan sampah di Jakarta, namun disisi lain, keberadaan TPST menjadi problem masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. Tanggung jawab pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Sedangkan, Pemerintah Kota Bekasi, terutama melalui Dinas Kebersihan Kota Bekasi, bertanggung jawab hanya pada pengawasan atau monitoring aktivitas tersebut, tanpa terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

Kota Bekasi sendiri mempunyai peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang struktur tata kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Perwali ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tempat pengolahan sampah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan tempat pengolahan sampah Terpadu Bantar Gebang di Kota Bekasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif Masalah Mursalah dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar berdasarkan Gebang Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan implementasi hukum dalam menanggulangi over capacity di TPST Bantar Gebang perspektif masalah mursalah.

Berikut beberapa kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana pemikiran dan menjadi bahan informasi tambahan ilmiah yang akan

dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau solusi terkait Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaian masalah Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.⁹ Jadi pada dasarnya, Telaah pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali hal-hal yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, thesis atau karya ilmiah yang ada.

⁹ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 8.

Penelitian tentang problematika kapasitas sampah yang berlebih dan Kebijakan Penanggulangannya telah dilakukan sejak lama, bahkan hingga saat ini hal tersebut masih menjadi isu yang perlu ditinjau kembali dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum penulis membahas penelitian tentang “Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 (Perspektif Maslahah Mursalah)”, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema skripsi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi karya Deden Eka Febriansyah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.” Dalam skripsi ini, terdapat dua pokok pembahasan pertama. Pertama, adanya permasalahan pengelolaan sampah di kota Bekasi, permasalahan serius ini terkait pengelolaan sampah yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terjadinya permasalahan ini karena adanya Kendala dalam implementasi Kebijakan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, armada pengangkut sampah yang minim, dan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sampah menjadi kendala utama dalam pembahasan di skripsi ini. Kedua, Perlu adanya perbaikan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di kota Bekasi perlu diperbaiki dan

dievaluasi ulang untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi hambatan kemajuan Kota Bekasi, terutama dalam hal pengelolaan sampah.¹⁰

Kedua, skripsi karya Deva Ardiansyah yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi Tahun 2021.” Skripsi ini mengkaji tentang dua hal. Pertama, Volume Sampah di Kabupaten Bekasi, skripsi ini menunjukkan data peningkatan volume sampah yang signifikan pada tahun 2020, yang menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai penyumbang terbesar sampah di Jawa Barat. Kedua, Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Evaluasi, Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi masalah tumpukan sampah ilegal (Tumpukan sampah ilegal merujuk pada praktik pembuangan sampah di lokasi yang tidak diizinkan, seperti lahan kosong, tepi sungai, atau tempat umum lainnya) di Kabupaten Bekasi, meskipun mengalami masalah, seharusnya Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk memperbaiki pengelolaan sampah dengan kebijakan yang tepat.¹¹

Ketiga, skripsi karya Sulistia Wardani yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.” Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi, keterlibatan masyarakat yang

¹⁰ Deden Eka Febriansyah, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi,” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2019).

¹¹ Deva Ardiansyah, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bekasi Tahun 2021,” *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2022).

kurang, dan anggaran yang tidak mencukupi. Dan upaya yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan adanya pengembangan teknologi yang tepat, alokasi anggaran khusus untuk teknologi RDF, keterlibatan swasta dalam CSR, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan karena memiliki keterbatasan waktu.¹²

Keempat, jurnal karya Alfonsius Beni Nugroho yang berjudul “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang Bekasi.” Dalam jurnal ini membahas mengenai beberapa hal terkait pengelolaan sampah, mulai dari konsep lingkungan, tanggung jawab manusia terhadap pengelolaan sampah, konsekuensi hukum terkait pengelolaan sampah menurut Undang-Undang, permasalahan volume sampah yang besar dan kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), serta kasus khusus permasalahan di TPA Bantargebang, Bekasi. Dan juga dibahas tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap TPA tersebut, melibatkan kerja sama antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kebersihan Kota Bekasi.¹³

Kelima, jurnal karya Djatmiko Winahyu, Sri Hartoyo, dan Yusman Syaukat yang berjudul “Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat

¹² Sulistia Wardani, “Implementasi Kebijakan Penangan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat,” *Skripsi* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2023).

¹³ Alfonsius Beni Nugroho, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang Bekasi,” *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016).

Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi.” Jurnal ini menjelaskan tentang perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang kerjasama daerah. Fokusnya pada dampak pertumbuhan Kota Jakarta terhadap lingkungan, perilaku, dan kehidupan masyarakat serta kebijakan *zero growth* dalam pengelolaan kebersihan di Jakarta. Permasalahan yang muncul terkait pengelolaan TPA Bantargebang melibatkan upaya optimalisasi dalam operasional pengolahan sampah dan dasar hukum kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPA Bantargebang. Tujuannya adalah menjadikan pengelolaan sampah di Bantargebang sebagai konsep masa depan dalam penanganan sampah.¹⁴

Keenam, jurnal karya Parluhutan Salomo, Joyce Rares, Very Londa yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantar Gebang di Kota Bekasi.” Jurnal ini membahas tentang aspek manajemen pengelolaan sampah di Kota Bekasi, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, dengan menggunakan konsep 4 Fungsi Manajemen menurut George Terry. Yaitu, Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.¹⁵

¹⁴ Djatmiko Winahyu, Sri Hartoyo, dan Yusman Syaukat, “Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi,” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 5:2 (2013), hlm. 2-3.

¹⁵ Salomo, Joyce Rares, Very Londa, “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantar Gebang di Kota Bekasi,” *Jurnal JAP*, Vol. 7:105 (2021), hlm. 72-23.

Ketujuh, jurnal karya Opy Kurniasari dan Lina Aprianti yang berjudul "Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Asem di Sekitar TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu." Jurnal ini membahas tentang beban yang besar dalam pengelolaan sampah terutama di kota besar seperti Jakarta dan metropolitan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹⁶

Secara umum, skripsi ini dengan beberapa penelitian di atas memiliki persamaan karena membahas tentang kebijakan penanganan sampah di TPST Bantar Gebang. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian penulis dengan penelitian di atas yaitu skripsi ini terfokus pada pengkajian Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif Maslahah Mursalah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya tercapai. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau misi

¹⁶ Opy Kurniasari dan Lina Aprianti,"Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Asem di Sekitar TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu," *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 26:2 (2020), hlm. 74.

tanpa adanya tekanan atau ketegangan yang signifikan selama pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas diartikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana target yang telah direncanakan berhasil tercapai.¹⁷

Teori efektivitas (Soerjono Soekanto) menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap atau perilaku yang sesuai. Pendekatan yang digunakan untuk memahami hal ini dapat dibagi menjadi dua: pendekatan deduktif-rasional dan pendekatan induktif-empiris. Pendekatan deduktif-rasional menekankan pada penggunaan logika untuk menyimpulkan aturan atau norma, yang cenderung menghasilkan pandangan yang kaku. Di sisi lain, pendekatan induktif-empiris menekankan pada pengamatan dan pengalaman praktis untuk memahami hukum sebagai pola perilaku yang terulang-ulang dengan tujuan tertentu.¹⁸

Terdapat lima faktor yang mendasari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹⁹

- 1) Hukum yang efektif menciptakan kesetaraan, kedamaian, keteraturan, dan menjamin kejelasan dalam hukum bagi masyarakat.

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 110.

- 2) Penegak hukum menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati.
- 3) Infrastruktur yang memadai tersedia untuk implementasi hukum.
- 4) Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku dan menghormatinya.
- 5) Budaya masyarakat membantu mengatur hubungan antarindividu di dalamnya.

Efektivitas hukum digunakan untuk mengetahui Kebijakan penanggulangan over capacity di TPST Bantar Gebang menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa efektif suatu hukum atau kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti penegakan hukum, keadilan, dan penanganan masalah sosial. Dalam konteks ini, efektivitas hukum berfokus pada bagaimana kebijakan hukum yang telah ada dapat diimplementasikan secara efisien dan konsisten.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata صلح yang bermakna manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian maslahah menurut bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, maslahah itu dapat mendatangkan suatu kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Sedangkan, mursalah مرسلة bermakna terlepas dan bebas, sehingga apabila dikaitkan dengan kata maslahah, maka

berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.²⁰

Maslahah Mursalah merupakan salah satu pendekatan ijtihad dalam ushul fiqh yang memperhitungkan kepentingan umum dalam pembentukan hukum. Konsep ini berawal dari keyakinan bahwa tujuan utama dari implementasi syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. konteks ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun Hadis, namun masih mempertimbangkan kemaslahatannya atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan prinsip menarik manfaat, menghindari kerusakan dan syariat islam. Dalam penerapannya, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syariat dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung secara umum oleh nash.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, tidak hanya sekadar perkiraan, sehingga hukum yang dibuat berdasarkan kemaslahatan mursalah tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut melibatkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu.²¹

²⁰ Darmawati, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 69.

²¹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 122.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai dasar hukum dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari apabila telah memenuhi persyaratan yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, perlu ditambahkan bahwa *Maslahah Mursalah* tersebut harus benar-benar merupakan kemaslahatan yang nyata, bukan sekadar prasangka, yang dapat memberikan manfaat dan menghindari kerugian. *Maslahah Mursalah* tersebut juga harus mencakup kepentingan umum dengan merujuk secara menyeluruh pada tujuan-tujuan yang tercantum dalam Al-quran dan Hadis.

Dalam konteks penanggulangan sampah, teori *Maslahah Mursalah* dapat diterapkan dengan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, seperti menjaga kesehatan lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti

²² Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol. 12:2 (2014), hlm. 325.

berusaha mengoptimalkan seluruh kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan informasi yang kredibel baik dari narasumber maupun melalui observasi di TPST Bantar Gebang Kabupaten Bekasi dan narasumber lain yang barangkali akan dimintai keterangan untuk pengembangan data yang telah didapatkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggabungkan data dan fakta yang diperoleh di TPST Bantar Gebang tentang Over Capacity. Penelitian ini menggunakan metode menggabungkan data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian data tersebut disusun, diolah, dan di analisis untuk dapat menemukan solusi terkait masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan mengaplikasikan data-data dan referensi tentang hukum, mengenai norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tentang kebijakan penanggulangan overcapacity di TPST Bantar Gebang, lalu memeriksa informasi tentang peraturan tersebut di implementasikan dan dieksekusi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi overcapacity tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang didapat dengan turun langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di TPST Bantar Gebang Kota Bekasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan lanjutan dalam bahan hukum primer. Yang bersumber dari Peraturan Walikota Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Struktur Tata Kerja Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi, perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan overcapacity.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis-empiris, maka Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

a) Wawancara

Dalam penelitian peneliti akan mewawancara beberapa narasumber yaitu petugas TPST Bantar Gebang dan masyarakat disekitar TPST Bantargebang untuk memperoleh beberapa informasi.

b) Observasi

Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke TPST Bantar Gebang Kota Bekasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan peneliti adalah mencatat, merekam, dan memfoto setiap memperoleh data di TPST Bantar Gebang Kota Bekasi dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang kebijakan penanggulangan overcapacity bersifat kualitatif. Data primer maupun data sekunder yang dihasilkan dari narasumber akan dikaji dengan literatur atau perundang-undangan yang memuat tentang hal tersebut. Dari hasil analisis data dan literatur kemudian akan ditarik kesimpulan agar menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dalam beberapa bab yang memiliki sub-bab tertentu. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami urutan dan alur penelitian. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini secara sistematika dengan membaginya ke dalam beberapa bab, yang antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab pembahasan antara lain latar belakang masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang sedang diteliti. Rumusan masalah yang merupakan pernyataan yang menegaskan materi yang tercakup dalam latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, yang menjelaskan tujuan dan manfaat dari

penelitian. Telaah pustaka yang membahas tentang penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Kerangka teori, berisi kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Metodologi penelitian berisi penjelasan tentang jenis-jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan diteliti. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi tentang kajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori efektivitas hukum dan teori masalah mursalah yang digunakan dalam penelitian.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait data objek yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan mengenai Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Struktur Tata Kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi.

Bab Keempat, Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis dari Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 dan bagaimana Kebijakan Penanggulangan Over Capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi Menurut Perwali Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.

Bab Kelima, Pada bagian ini penulis akan memberikan rangkuman hasil penelitian, rekomendasi atau saran yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan over capacity di TPST Bantar Gebang. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan (TMEP), dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengelola sampah secara lebih berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini telah dirancang dengan baik, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam implementasinya agar lebih efektif dalam menangani permasalahan sampah di TPST Bantar Gebang.
2. Perwali nomor 5 Tahun 2019 merupakan kebijakan strategis yang berlandaskan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu memperhatikan kemaslahatan umum melalui penerapan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan over capacity di TPST Bantar Gebang Bekasi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *maslahah mursalah* menekankan pentingnya menemukan solusi yang tidak hanya efektif dalam mengurangi beban operasional TPST, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan

bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebijakan ini mengutamakan pembentukan tim monitoring dan evaluasi sirkulasi kegiatan sebagai upaya untuk secara berkala menilai efektivitas pengelolaan limbah, sehingga setiap langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan dinamika operasional dan kebutuhan aktual di lapangan. Melalui mekanisme pengawasan yang sistematis dan terkoordinasi, kebijakan ini berupaya memastikan bahwa setiap inisiatif yang diimplementasikan tidak hanya menangani persoalan kelebihan kapasitas, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan manfaat sosial dan ekologis. Langkah ini menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola TPST yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan lingkungan, sekaligus menciptakan sinergi antara kebijakan publik dan kepentingan masyarakat luas.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi agar tidak hanya berfungsi sebagai pemberi rekomendasi, tetapi juga memiliki kewenangan eksekusi dalam implementasi kebijakan.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Kesadaran dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah perlu ditingkatkan guna mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPST.

3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas kebijakan ini melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memahami sejauh mana kebijakan telah berjalan dengan baik. Selain itu, eksplorasi mengenai penerapan teknologi inovatif dalam pengolahan sampah menjadi aspek penting yang dapat dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Peneliti juga diharapkan dapat mengembangkan model kebijakan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam pengelolaan sampah sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Kementrian Agama, Al Quran dan Terjemahan

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Struktur Tata Kerja Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi.

Buku:

Muhammad Sa'id Ramadhan, *Maqashid al-Syari'ah Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syari'ah*, Saudi Arabia: Dar AlHijrah, 1998.

Campbell, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora*, Jakarta : Erlangga, 1989.

Darmawati, *Ushul Fikih*, Jakarta : Prenamedia Group, 2019.

Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Sleman: Nusamedia, 2019.

- Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, mataram: Penerbil Sanabil, 2020.
- Muhamad Abas, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum : Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al Maslahah Al Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, t.tp : Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zuhrah, dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publising Indonesia, 2024.

Jurnal:

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, 12 (2014), 325.

Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer”. *Jurnal Madania*, 19 (2015), 119.

Arridho, Muhammad Fazrianur, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Menurut Ulama Kota Sampit Terhadap Depo Sampah Di Sekitar Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Depo Sampah Sahati 04 , Kecamatan Baamang , Kabupaten Kotawaringin Timur , Kalimantan Tengah),” *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, 6 (2022), 121.

Ghufron, Muhammad, “Fikih Lingkungan”, *Jurnal Al-Ulum*, 10 (2010), 173.

Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (2018), 115-36.

Kurniasari, Opy dan Lina Aprianti, “Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Asem di Sekitar TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu,” *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26 (2020), 74.

Rizhan, Afrinald, “Konsep Negara Hukum Profetik,” *Jurnal Kodifikasi*, 3 (2019),

- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-‘Adalah*, 12 (2014), 63-74.
- Salomo, Joyce Rares, Very Londa, “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantar Gebang di Kota Bekasi,” *Jurnal JAP*, 7 (2021). 72-73.
- Sari, Adinda Novita dan Achmad Kautsar, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Demografi Terhadap Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8 (2020), 1233–46.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib, “Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6 (2020), 1-17.
- Winahyu, Djatmiko, Sri Hartoyo, dan Yusman Syaukat, “Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi,” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5 (2013), 2-3.
- Yuliah, “Jual Beli Larva Black Soldier Fly Perspektif Maslahah Mursalah,” *At-Ta’awun : Jurnal Mu’amalah Dan Hukum Islam*, 1(2022), 81–97.
- Yunus, Ahsan, “Analisis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Hasanudin*, 3, (2011), 115-38.
- Wawancara:**
- Wawancara dengan Bapak Roy Sihombing Kepala Staff UPST Bantar Gebang Bekasi, Kota Bekasi, tanggal 12 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Imelda Octavia Staff Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Kota Bekasi, Kota Bekasi, tanggal 20 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Khanifudin Staff Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Kota Bekasi, Kota Bekasi, tanggal 20 Februari 2025.

Skripsi:

Ardiansyah, Deva, Skripsi: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten
Bekasi Tahun 2021. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

Beni, Alfonsius Nugroho, Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang
Bekasi. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016).

Buana, Mirza Satria, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum
(Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta, Universitas Islam
Indonesia, 2010).

Eka, Deden Febriansyah, Skripsi: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.
(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Hadi, Marthin Juliansah, Analisis keberadaan tempat pengelolaha sampai terpadu
(TPST) bantar gebang Bekasi. (Universitas Indonesia, 2010).

Hadi, Taufiqurrahman, Skripsi: Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan
Fajlurrahman Jurdi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. (Lampung:
Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018).

Internet:

Asal Muasal TPA Bantargebang http://metro.sindonews.com/read/955291/31/asal_muasal-tpa-bantar-gebang-1422125286 (Diakses pada 2 Juni 2024).

FOTO: 7.500 Ton Sampah Jakarta Dibuang ke TPST Bantargebang Tiap Hari,

CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117141105-22-%09901458/foto-7500-ton-sampah-jakarta-dibuang-ke-tpst-bantargebang->

[tiap-%09hari](#) (Diakses pada 23 Oktober 2023).

Kondisi Geografis Kota Bekasi <https://dprd.bekaskota.go.id/page/kondisi-geografis> (Diakses pada 19 Januari 2025).

Tempat Pengelolaan sampah Terpadu Bantar Gebang <https://upstdlh.id/tpst/index>

(Diakses pada 19 Januari 2025).

LAIN-LAIN

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Imam al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul.